



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 19 September 2020

Halaman: 2

PERSONEL GABUNGAN MULAI GELAR RAZIA PROTOKOL COVID-19 Pelanggar Langsung Kena Sanksi Tegas

UMBULHARJO (MERAPI) - Sekitar 50 personel akan diterjunkan untuk penertiban protokol Covid-19 mulai Sabtu (19/9) di Kota Yogyakarta. Pengawasan akan ditujukan terhadap individu hingga pelaku usaha. Sanksi tegas seperti hukuman sosial akan diberlakukan bagi pelanggarnya.

"Sekitar 50 personel terbagi dalam dua tim. Ada tim Gumatan untuk penertiban protokol Covid dari Tugu Yogyakarta, Malioboro sampai Kraton. Tim gabungan untuk penertiban protokol Covid-19 di tempat usaha di seluruh Kota Yoga," kata Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Agus Winarto, Jumat (18/9).

Agus menyampaikan 50 personel yang diterjunkan terdiri atas Satpol PP Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Kodim dan Polres setempat. Dalam giat penertiban protokol Covid-19 akan diberlakukan sanksi bagi pelanggar sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Sudah tidak persuasif lagi. Sanksi sosial akan diterapkan bagi yang melanggar tidak memakai masker. Bentuk sanksi sosial masih dibahas dengan te-

man-teman Polres dan Kodim. Misalnya menyapu dan menyemprot disinfektan di titik yang ditentukan," terangnya.

Menurutnya, pelanggar yang melaksanakan sanksi sosial akan diberikan penanda label yang bersangkutan melanggar protokol Covid-19. Penanda tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan akan diberi peringatan dan ditempelkan stiker tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Kami ada data base tempat usaha dari hasil sapa warga. Kalau sudah tiga kali diingatkan tidak menerapkan protokol kesehatan, langsung diberi peringatan tertulis dan dipasang stiker penanda. Kalau masih ngeyel bisa sampai penutupan usaha," tegas Agus.

Dia menyebut giat penertiban protokol Covid-19 akan dilaksanakan dalam dua tahap yakni 19 September sampai akhir bulan dan tahap kedua



Petugas Satpol PP DIY, memberikan sanksi sosial berupa menyapu kepada warga yang tidak mengenakan masker di kawasan Tugu Yogyakarta, belum lama ini.

pada Oktober hingga akhir Desember 2020. Apabila sanksi sosial yang diterapkan tidak menimbulkan efek jera, lanjutnya, maka akan diterapkan sanksi denda ditempat. Sesuai Perwal 51 tahun 2020, jika tidak menggunakan masker di tempat umum bisa terancam denda Rp 100.000.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan penerjangan tim Gumatan untuk pengawas-

an protokol kesehatan tersebut untuk mendisiplinkan warga. Langkah itu penting karena dengan disiplin protokol kesehatan bisa mencegah persebaran penularan Covid-19.

"Kami punya Tim Gumatan yang akan mengawasi dan operasi untuk mendisiplinkan warga menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19," tandas Haryadi.

(Tri)-d

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Dilanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005